



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR : 5 TAHUN 1990  
TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI  
UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN  
PURNA BHAKTI DPRD**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 1991**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 5 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI  
UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PUR  
NA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti DPRD, perlu didirikan suatu yayasan yang diberi nama YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH yang disingkat YARNATI ;

b. bahwa yayasan dimaksud huruf a, didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah ;

c. bahwa dengan sehubungan hal tersebut diatas , maka pemberi kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang - Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5 ) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ;
6. Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kaupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D a e r a h : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- c. Dewan Perwaki: adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rakyat Dae Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- d. Yayasan : adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat YARNATI.



- e. Tunjangan Purna Bhakti : adalah tunjangan yang diberikan kepada semua Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya anggota DPRD atau dihentikan dengan hormat atau meninggal dunia.
- f. Uang Representasi : adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

Pasal 2

Untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti DPRD dan penyeragaman jenis serta sistem pemberian tunjangan, perlu didirikan suatu wadah terpadu yaitu YARNATI yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Dana Tunjangan Purna Bhakti bersumber dari :

- (1) Modal pertama berupa sumbangan dari Pemerintah Daerah atas beban APBD yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pendapatan YARNATI terdiri dari :
  - a. Iuran Wajib Anggota setiap bulan yang dipotong langsung sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang Representasi.
  - b. Sumbangan / Bantuan dari Badan Pemerintah dan atau Pihak Ketiga.
  - c. Pendapatan / Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memberi tugas kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola YARNATI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Segala akibat dari pemberian kuasa pada pasal 4 diatas, Pemerintah Daerah akan memenuhi ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga YARNATI.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1990. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 26 Maret 1990.

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,  
Ketua,

Cap. dtt.

M. YUSERAN AN AN, BA.

Cap. dtt.

H. MOH. ARLAN, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan : Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan : 170.43-241.

N o m o r : 3  
Pada tanggal : 26 Maret 1991  
T a h u n : 1991.  
S e r i : D  
Nomor Seri : 2.

N o m o r : 170.43-241.  
Tanggal : 28 Pebruari 1991

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II  
Hulu Sungai Selatan,

Drs. Ideris Apsani.

NIP. 010 041 008.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

